



P U T U S A N
Nomor 143/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. N a m a : **MURHAYANI**
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh
2. N a m a : **MUSRIYENTI**
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
A l a m a t : Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Irawadi Uska, SH. MH, Fuadi SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada Irawadi Uska SHMH & Rekan di Desa Pasar Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

L a w a n :

1. **WALIKOTA SUNGAI PENUH Cq DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH**, alamat Aur Duri, Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendripal, S. Pd. M. Pd berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018 dan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Hadiyandra, M. Pd, Zahirman, SH, Doni Saputra, S. Sos, dan Yusuf, SH, dan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUPATI KABUPATEN KERINCI Cq DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

KERINCI, alamat Jalan Basuki Rahmat No. 1 Koto Renah, Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kaffaidi, S Pd, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 3 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tegugat II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 143/PDT/2019/PT JMB tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 143PDT/2019/PT JMB tanggal 28 November 2019 tentang Penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 8 November 2018 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang dibangun sekolah dulu SD No 133/III Pelayang Raya sekarang SD No 014/XI Pelayang raya oleh Tergugat II adalah milik dari Penggugat yang merupakan ahli waris alm Hj Nursiah;
2. Bahwa pada tahun 1973 pada sa'at Tergugat II membangun sekolah dasar Tersebut Tergugat II mendapat izin lisan dari orang tua Penggugat dengan Catatan pada sa'at Penggugat membutuhkan tanah tersebut Tergugat II harus mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan Kosong ;
3. Adapun Batas tanah Penggugat adalah sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan Tanah Hj Nursiah (orang tua Penggugat)
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hj Nursiah (orang tua Penggugat)
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah aida Rosnan

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan tanah Hj Nursiah (orang tua Penggugat);

4. Bahwa tanah Penggugat seluas 1265 m2 dibangun sekolah dasar dulu SD No 133/III Pelayang Raya sekarang SD No 014/XI Pelayang raya pada sa'at ini dikelola oleh Tergugat I tanpa adanya hak kepemilikan dan dasar yang jelas dan tanpa adanya izin dari Penggugat ;
5. Bahwa semua tanah yang dibangun sekolah dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Milik Penggugat ,dan hampir semua batas-batas dengan sekolah dasar tersebut adalah Hak Milik Hj Nursiah yang merupakan orang tua dari Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat I yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah dasar tersebut seharusnya bertanggung jawab atas Pengosongan terhadap tanah tersebut dikarenakan bahwa tanah tersebut belum terdaftar sebagai aset dari Tergugat I yang merupakan Pemerintah Kota Sungai Penuh ;
7. Bahwa sampai dengan sa'at ini aset dari sekolah dasar tersebut dulu SD No 133/III Pelayang Raya sekarang SD No 014/XI Pelayang raya belum terdaftar sebagai aset Pemerintah kota sungai Penuh dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala dinas Pendidikan Kota sungai penuh pada sa'at beraudiensi dengan Penggugat,dan bahwa tanah tersebut juga belum Pernah terdaftar sebagai aset Tergugat I dan Tergugat II ;
8. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum,yaitu menguasai tanah Penggugat tanpa adanya hak dan dasar yang jelas dan juga tanpa adanya izin dari Penggugat,bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat ;
9. Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Pengugat sudah berusaha melakukan upaya musyawarah dengan Tergugat I,dan pada awalnya Tergugat I akan berusaha dan berjanji untuk memberikan ganti rugi tanah kepada Pihak Penggugat,namun sampai dengan sa'at ini belum ada realisasi dari Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebelum juga sudah berusaha untuk menerbitkan sertifikat hak milik tanah milik Penggugat namun ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota sungai penuh dikarenakan tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah dan juga ditolak oleh kepala desa setempat ;
11. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, adapun kerugian Immateriil akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Terhadap Penggugat ;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan Hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi sekalipun ;
13. Bahwa oleh karena berbagai usaha telah Penggugat tempuh untuk menyelesaikan perkara ini, namun tidak ada hasilnya dan cara-cara yang telah dilalui sebelumnya dalam menyelesaikan sengketa ini ,tidak mencerminkan keadilan dan syarat kepentingan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, maka oleh karena Pengadilan lah yang berwenang menyelesaikan sengketa ini, maka adalah suatu kewajiban Pengugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri sungai Penuh;
14. Bahwa dengan demikian, Maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan :
"Setiap Perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";
15. Bahwa dalam sejarah hukum , Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara diatas , telah diperluas Pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang Melanggar Hak orang lain, bertentangan

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dangan kewajiban Hukum dari yang melakukan perbuatan itu dan bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;

16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (dilaksanakan) terlebih dahulu uit voorbaar bijvooraad meskipun ada upaya hukum ;

Berdasarkan seluruh uraian di gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk berkenan memanggil para Pihak untuk di periksa dan selanjutnya memutuskan Perkara ini ,yang amar putusannya adalah Sebagai Berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa tanah yang didirikan dulu SD No 133/III Pelayang Raya sekarang SD No 014/XI Pelayang raya adalah milik Para Penggugat yang merupakan ahli waris alm HJ Nursiah adapun batas-batas tanah tersebut yaitu ;
Sebelah utara berbatas dengan Tanah Hj Nursiah (orang tua Penggugat)
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hj Nursiah (orang tua Penggugat)
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah aida Rosnan
Sebelah barat berbatas dengan tanah Hj Nursiah (orang tua Penggugat)
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmtigedaad);
4. Memerintah kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti Rugi immateriil secara tanggung renteng Kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II , untuk segera mengosongkan tanah Penggugat yang terletak di desa Pelayang raya ,kecamatan Sungai Bungkal ,Kota Sungai Penuh ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini;

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang atas gugatan para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dalam Jawaban telah mengajukan Eksepsi dan atas Eksepsi Tergugat I, Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 22 April 2019 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua be;ah pihak untuk me;lanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 9 Oktober 2019 , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 2.596.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Permohonan agar perkaranya yang di putus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 50/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 9 Oktober 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada



Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2019;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 1 November 2019 yang telah pula diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 November 2019 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 November 2019 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I semula para Tergugat I tanggal 12 November 2019 yang telah pula diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 November 2019 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama pada tanggal 18 November 2019 kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Spn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada pihak Kuasa para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum para Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara a quo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum ,menerapkan hukum tetapi tidak sesuai dengan fakta sebagaimana mestinya ,adapun kekeliruan tersebut adalah majelis hakim tingkat Pertama tidak cermat mempertimbangkan bukti P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding merupakan surat jual beli antara Muhammad yunus dengan kakek Para Pembanding alm Mohd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid tertanggal 16 syawal 1343 yang dibeli oleh kakek para Pembanding dengan harga F 31 (tiga puluh satu rupiah) ,namun berdasarkan fakta tersebut majelis hakim tidak cermat dalam Pertimbangannya dengan mengatakan bahwa surat tersebut merupakan surat keterangan biasa padahal sesuai dengan fakta dan isi surat tersebut menjelaskan bahwa sangat jelas Penjual adalah Muhammad yunus dan Pembelinya adalah kakek Para Pembanding Muhd Rasyid dan juga mencantumkan angka jual belinya sebanya F 31 (tiga puluh satu rupiah),bahkan didalam fakta Persidangan pihak para Tergugat/Para Terbanding tidak Pernah adanya bantahan mengenai bukti P-1 tersebut ;

2. Bahwa majelis hakim dalam Perkara a quo tersebut juga telah salah dan keliru mengenai Pertimbangan bahwa P-1 tersebut merupakan tulisan arab lengkap dengan terjemahannya bukan merupakan terjemahan ahli padahal didalam proses Persidangan sangat jelas bahwa Bukti P-1 tersebut merupakan bukti sah dari para Pembanding,dan mengenai tulisan arab lengkap dengan terjemahan juga tidak Pernah adanya keberatan dari Para Tergugat/Para Terbanding selama Persidangan dan juga tidak Pernah adanya bektuk Perbandingan yang diperlihatkan oleh Para Terbanding tersebut,bahwa dalam proses Persidangan para Penggugat/Para Pembanding berhasil membuktikan dengan adanya bukti kepemilikan tersebut yaitu bukti P-1 dikuatkan dengan bukti P-2 dan juga dikuatkan juga dengan adanya keterangan saksi Syahrial Dahri dan Mahpudin ,malah sebaliknya yang terjadi dengan Pihak Para Tergugat/Para Terbanding tidak satupun selama proses persidangan bisa menunjukkan bahwa adanya bukti kepemilikan,sehingga apa yang menjadi keputusan majelis dalam Perkara ini sangat merugikan pemilik yang sebenarnya dan tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya;
3. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor : 50/Pdt.G/2018/PN.Spn Tertanggal 9 oktober 2019 ,karena Putusan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan ,bahwa para Pembanding lah yang mempunyai

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah terhadap objek Perkara tersebut bahkan hampir semua batas objek Perkara juga dimiliki oleh para Pembanding mulai dari timur, barat dan utara juga dimiliki oleh para pembanding dan bukan merupakan milik dari para Terbanding, jadi apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Perkara a quo dengan menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah kekeliruan besar dan merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum yang sebenarnya, maka Putusan perkara Nomor : 50/Pdt.G/2018/PN.Spn tertanggal 9 oktober 2019 haruslah dibatalkan ditingkat banding oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi;

4. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama/Judex factie adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa pihak para Tergugat /Para Terbanding dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti mulai dari T-1 sampai dengan bukti T-7 tidak satupun membuktikan adanya bukti hak kepemilikan bahkan bukti T-1nya membuktikan bahwa objek Perkara tersebut adalah milik Para Penggugat/Para Pembanding, bahkan pihak Para Terbanding dalam Perkara a quo tidak pernah keberatan ataupun Perbandingan dengan bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat/Para Pembanding tersebut sehingga sangat jelas bahwa kepemilikan tanah objek Perkara Tersebut adalah milik Para Penggugat/Para Pembanding;
5. Bahwa akibat dari kekeliruan majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menerapkan hukum sehingga menyebabkan kerugian terhadap Pemilik yang sebenarnya terhadap objek Perkara tersebut, bahwa sangat jelas bukti P-1 yang diajukan oleh Para Pembanding jelas merupakan surat jual beli walaupun dalam judulnya adalah surat keterangan dikarenakan didalam isinya mencantumkan siapa Penjual dan siapa Pembelinya dan juga mencantumkan jumlah harga tanah dan juga menunjukkan batas-batasnya walaupun dalam bentuk bahasa arap sangat jelas bahwa isinya surat tersebut adalah surat jual beli tanah, dan mengenai

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



terjemahannya sangat lengkap dan juga sah menurut hukum dikarenakan tidak adanya keberatan ataupun adanya Perbandingan terjemahan oleh para Tergugat/Para Terbanding, bahwa berdasarkan hal tersebut pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah keliru menafsirkan hukum dan kurang cermat dalam memberikan Pertimbangan, dan sudah selayaknya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi menbatalkan Putusan Perkara nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.Spn tertanggal 9 oktober 2019 terbut dan mengabulkan banding Para Pembanding seluruhnya.

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian di memori banding tersebut di atas, Para Penggugat/Para Pembanding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan negeri sungai Penuh dalam Perkara a quo salah menerapkan hukum dan salah dalam mengambil kesimpulan atas hasil Pembuktian dalam Persidangan, oleh karena itu Putusan tersebut haruslah dibatalkan dalam tingkat banding, dan akhirnya para Penggugat/Para Pembanding memohon kepada bapak ketua Pengadilan tinggi jambi Cq Majelis hakim Tinggi memeriksa ulang Perkara ini dalam tingkat banding, mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim Tinggi Jambi untuk berkenan mengadili dan selanjutnya memutuskan Perkara ini, yang amar putusannya adalah Sebagai Berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding tersebut
- Menbatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor : 50/Pdt.G/2018/PN.SPN.tanggal 9 Oktober 2019

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat I dan Penggugat II Seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

1. Bahwa dengan Putusan Nomor : 50 / Pdt.G /2018/PN.Spn, Tertanggal 9 Oktober 2019 tersebut diatas, Judex Factie telah melaksanakan atau menerapkan hukum dengan benar atau melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara untuk melakukan Peradilan menurut Undang-undang sebagaimana mestinya, sepanjang mengenai amar Putusan tersebut dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut dalam putusannya;
2. Bahwa terhadap keberatan angka 1 menurut Para Pembanding I dan II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah, keliru dan tidak menerapkan hukum tidak sesuai dengan fakta sebagaimana mestinya, adapun kekeliruan tersebut adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat mempertimbangkan P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding merupakan surat jual beli antara Muhammad Yunus dengan Kakek Para Pembanding alm Mohd Rasyid tertanggal 16 Syawal 1343 yang dibeli oleh Kakek Para Pembanding dengan harga F 31 (tiga puluh satu rupiah) namun berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tidak cermat dalam mempertimbangannya dengan mengatakan bahwa surat tersebut merupakan surat keterangan biasa padahal sesuai dengan fakta dan isi surat tersebut menjelaskan bahwa sangat jelas Penjual adalah Muhammad Yunus dan Pembelinya adalah Kakek Para Pembanding Mohd Rasyid dan juga mencatumkan angka jual belinya sebanyak F 31 (tiga puluh satu rupiah) , bahkan didalam fakta persidangan pihak Para Tergugat / Para Terbanding tidak pernah adanya bantahan mengenai bukti P-1 tersebut.

Maka Terbanding I / semula Tergugat I menanggapi adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, karena putusan Majelis Hakim Nomor 50 / Pdt.G / 2018 / PN. SPN tertanggal 9 Oktober 2019 tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo dengan disertai pokok-pokok pertimbangan pada halaman 13 sampai dengan halaman 20 pada Putusan tersebut dan sangat jelas pula bahwa Terbanding I / semula Tergugat I telah juga memeriksa dan bertanya kepada saksi Para Pembanding / semula Para Penggugat perihal P-1 surat berbahasa Arab yang bernama saksi Syahrial Dahri, oleh saksi Para

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



Pembanding / semula Para Penggugat dengan tegas menjawab bahwa saksi tidak bisa membaca surat berbahasa arab tersebut dan tidak dapat memahaminya serta tidak tahu artinya surat apa yang berbahasa Arab akan tetapi saksi hanya dibacakan dari terjemahan nya saja oleh Para Penggugat seminggu sebelum sidang atau setidaknya tidaknya sebelum waktu sidang dilaksanakan kemudian secara jelasnya sebagaimana pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P--1 tentang surat jual beli tertanggal 16 Syawal 1343, P-2 tentang pernyataan/verifikasi atas nama H.Haryadi Khatib tertanggal 20 Agustus 2014, P-3 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia No.478.3/102/PSB/VII/2019 tertanggal 3 juli 2019, dan P-4 tentang Surat Keterangan Ahli waris No.474/108/PSB/VII/2019 tertanggal 11 Juli 2019, serta saksi-saksi sebagai berikut :
 1. Saksi **Syahrial Dahri** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa objek perkara milik Hj.Nursiah. bahwa pengetahuannya itu karena rumah orang tua saksi berdekatan dengan tanah objek perkara dan di objek perkara tersebut tempat saksi bermain-main dan saksi pernah melihat Hj.Nursiah menguasai tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa Hj.Nursiah mendapatkan objek perkara dengan cara membeli tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa objek perkara dibeli;
 - Bahwa Hj.Nursiah adalah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak dapat membaca alat bukti surat P-1. Karena isi surat tersebut ditulis menggunakan bahasa arab;
 - Bahwa Penggugat (Musriyenti) memperlihatkan kepada saksi alat bukti surat P-1 dan membacakan isi surat tersebut kepada saksi;
 2. Saksi **Mahpudin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa objek perkara milik Penggugat yaitu Hj.Nursiah karena saksi melihat surat jual beli objek perkara;
 - Bahwa objek perkara sebelum sekolah dasar dibangun dikuasai H.Muhammad Rasid yakni orangtua Hj.Nursiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan saksi-saksi yaitu Rafliis, Afriantoni, dan Ashari, serta ahli Raffles, S.H., M.H;
- Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu T-1 tentang Surat Pernyataan No.631/1 10.23.1/Ds-1999 tertanggal 25 Maret 1999, T-2 tentang Surat Pernyataan No.800/157/Disdik-1/IX 2018, T-3 tentang Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2019, T-4 tentang daftar aset Tanah Milik Pemerintah Kota Sungai Penuh tertanggal 28 Agustus 2018, T-5 tentang Lembar Disposisi yang ditandatangani oleh Kabak Hukum tertanggal 24 November 2009, T-6 tentang Surat Keputusan No.027/Kep.645/2018, T-7 tentang Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap Pertama No.130/124/Adpum 2013 dan Nomor 130/104/Tapem/2013, dan saksi-saksi serta keterangan ahli sebagai berikut :
 1. Saksi **Rafliis** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa objek perkara dihibahkan Mat Tando (orangtua saksi) kepada Kabupaten Kerinci;
 - Bahwa objek perkara dihibahkan untuk dibangun sekolah dasar;
 - Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan T-3;
 2. Saksi **Afriantoni** yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa objek perkara terletak di Desa Pelayang Raya, Kota Sungai penuh;
 - Bahwa saksi bekerja di Pemda Kota Sungai Penuh pada Bagian Aset dengan jabatan Kasi, dan saksi hadir pada serah terima aset dari Pemda Kabupaten Kerinci kepada Pemda Kota Sungai Penuh;
 - Bahwa pada saat penyerahan aset yakni objek perkara disertai Surat Pernyataan No.631/I.10.23.1/DS-1999;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menanyakan kepada Pemda Kabupaten Kerinci mengenai bukti surat objek perkara, lalu Pemda Kabupaten Kerinci menjelaskan sebelum aset diserahkan ke Pemda Kota Sungai penuh terjadi kebakaran pada gedung Pemda Kabupaten Kerinci dan surat bukti objek perkara ikut terbakar;

a. Saksi **Ashari** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara terletak di Desa Pelayang raya, Kota Sungai penuh;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua BP3 di Sekolah Dasar 133;
- Bahwa dulu ketika rapat terhadap pertanyaan masalah status tanah objek perkara dan jawaban kepala sekolah yakni objek perkara sudah dihibahkan dari Muri Tando ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;

b. Ahli **Raffles, S.H., M.H.** yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan surat keterangan dan surat jual beli terkadang hanya judulnya saja. Tetapi harus kita lihat konteksnya. Terkadang tertulis pernyataan tetapi tertulis perjanjian. Apabila isinya surat pernyataan maka satu tanda tangannya. Apabila isinya surat perjanjian 2 (dua) tanda tangannya. Pasti surat pernyataan pasti sepihak, jika perjanjian pasti timbal balik harus ada dua pihak (ada pembeli dan ada penjual);
- Bahwa apabila terdapat tanah dan tidak ada hak-hak yang menguasai maka dengan dikuasainya selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut maka pengasaannya tidak dapat diganggu;
- Bahwa penguasaan 20 (dua puluh) tahun harus dilakukan dengan itikad baik;
- Bahwa penguasaan tanah yang paling tinggi adalah sertifikat hak milik;
- Bahwa terjemahan harus diterjemahkan oleh orang yang disumpah. Harus dilakukan orang yang bersertifikat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan nomor kartu penterjemah aslinya. Dibutuhkan juga tanda tangan penerjemahnya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Gugatan 2.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 diadakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim komisioner atau majelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan. Bahwa Penggugat dan tergugat I hadir dan menunjuk objek perkara yang sama yang terletak di Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh yang dahulu berdiri SD No.133/III Pelayang Raya sekarang berdiri SD No.014/XI Pelayang Raya;
 - Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak untuk memiliki objek perkara. Maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, sebagai berikut:
 - i. Bahwa objek perkara milik Hj.Nursiah (alm) (posita 1);
 - ii. Bahwa Tergugat II pada tahun 1973 membangun sekolah dasar izin secara lisan dari orangtua Penggugat dengan catatan saat Penggugat membutuhkan objek perkara harus mengembalikan dalam keadaan kosong (posita 2);
 - Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan atas objek perkara tentunya Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alas hak penguasaannya terhadap objek perkara. Bahwa pengertian dari alas hak yaitu merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (individu atau badan

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) dengan objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai;

- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi. Dan didapatkan fakta-fakta terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 tentang Surat Jual Beli tertanggal 16 Sawal 1343. Bahwa Surat tertanggal 16 Syawal 1343 berisi tulisan Arab. Lalu tulisan Arab tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Bahwa hasil terjemahan pada pokoknya berbunyi "Muhammad Yunus menjual 1 (satu) tumpuk tanah bertempat di anantara Pelayang Lambek dengan air kecil kepada Mohd.Rasyid. dengan 54 (lima puluh empat) depa panjang dan 50 (lima puluh) depa lebar, dan batas-batas disebelah Utara dengan jalan besar, sebelah dekat sungai dengan kebun H. Risuan, sebelah Selatan dengan Mohd.Ratu dan kebun H.Mohd Rasyid";
2. Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-2 tentang Pernyataan/Verifikasi atas nama H/Haryadi Khatib tertanggal 20 Agustus 2014, yang pokoknya menerangkan H.Haryadi Khatib pernah menandatangani Surat pernyataan No.631/I.10.23.1/DS 1999 yang isinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa H.Haryadi Khatib atas nama kepala sekolah bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II Kerinci sebatas menyatakan menguasai tanah seluas 1.265 M2 (bangunan sekolah dan perkarangannya) dan belum sepenuhnya menjadi milik sekolah;
 - b. Bahwa penguasaan tanah semenjak sekolah didirikan tahun 1973, sedangkan status tanah adalah Hak Pakai dan keterangan lisan langsung Hj. Nursiah pemilik langsung saat itu belum menerima ganti rugi;
 - c. Bahwa tanah masih ditempati sekolah dasar sampai saat ini, keterangan-keterangan didalam surat pernyataan tanggal 25 Maret 1999 berdasarkan keterangan dan arsip

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



surat laporan yang lama (yaitu alm Hj.Nursiani dan alm Usuluddin);

3. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keterangan Meninggal Dunia No.478.3/102/PSB/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 menerangkan Hj.Nursiah Binti H.Muhd Rasyid meninggal dunia hari Kamis tanggal 24 Mei 2016;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Surat keterangan Ahli Waris No.474/108/PSB/VII/2019 tertanggal 11 Juli 2019 menerangkan Hj.Murhayani dan Hj.Musritenti adalah ahli waris Hj.Nursiah;
5. Bahwa saksi-saksi Syahrial Dahri menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa objek perkara milik Hj.Nursiah. bahwa pengetahuannya itu karena rumah orang tua saksi berdekatan dengan tanah objek perkara tersebut saksi bermain-main dan saksi pernah melihat Hj.Nursiah menguasai tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa Hj.Nursiah mendapatkan objek perkara dengan cara membeli tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa objek perkara dibeli;
 - Bahwa Hj.Nursiah mendapatkan objek perkara dibeli;
 - Bahwa saksi tidak dapat membaca alat bukti surat P-1. Karena isi surat tersebut ditulis menggunakan bahasa arab;
 - Bahwa Penggugat (Musriyenti) memperlihatkan kepada saksi alat bukti surat P-1 dan membacakan isi surat tersebut kepada saksi;
6. Bahwa saksi Mahpudin menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa objek perkara milik Penggugat yaitu Hj.Nursiah karena saksi melihat surat jual beli objek perkara;
 - Bahwa objek perkara sebelum sekolah dasar dibangun dikuasai H.Muhammad Rasid yakni orangtua Hj.Nursiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 tentang Surat Jual Beli tertanggal 16 Syawal 1343, maka Majelis Hakim berpendapat yaitu :
- Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 merupakan surat yang ditulis menggunakan huruf Arab, dan alat bukti surat P-1 disertai juga dengan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan alat bukti surat P-1 adalah surat jual beli. Namun pada kepala surat tertulis "Surat Keterangan". Bahwa pada surat menyurat memang dimungkinkan pada kepala surat tertulis surat keterangan tetapi ada isinya perjanjian ataupun sebaliknya. Bahwa terjemahan alat bukti surat P-1 bersifat pernyataan dari Muhammad Yunus;
- Menimbang, bahwa terjemahan alat bukti P-1 pada pokoknya berbunyi "Muhammad Yunus Menjual 1(satu) tumpuk tanah bertempat di antara Pelayang Lambéh dengan air kecil kepada Mohd.Rasyid. Dengan 54 (lima empat) depa panjang dan 50 (lima puluh) depa lebar, dan batas-batas disebelah Utara dengan jalan besar, sebelah dekat sungai dengan kebun H.Risuan, sebelah Selatan dengan Mohd Ratu dan Kebun Haji Mohd Rasyid";
- Menimbang, bahwa pada akhir surat keterangan hanya terdapat cap jempol dari Mohd. Yunus dan tidak terdapat cap jempol atau tandatangan dari H.Mohd Rasyid;
- Menimbang, bahwa terjemahan alat bukti surat P-1 tidak mencantumkan kapan bukti P-1 ditulis menggunakan bahasa Arab maka dibutuhkan penerjemah yang mampu menerjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan baik;
- Menimbang, bahwa seseorang penerjemah harus menerjemahkan secara akurat dan lengkap, menerjemahkan secara tidak memihak, menerjemahkan dengan selalu menjaga kerahasiaan dan menghindari konflik kepentingan;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah berbunyi :

"Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam melakukan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia";

- Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah berbunyi *"Terjemahan adalah hasil alih bahasa, baik tertulis maupun lisan, dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya";*

- Menimbang, bahwa alat bukti P-1 yang dihadirkan Penggugat adalah tulisan Arab, maka untuk menerjemahkan alat bukti P-1 tersebut ke dalam Bahasa Indonesia tentu harus diterjemahkan sebagaimana yang ditentukan peraturan yang berlaku, sehingga apabila hasil terjemahan tersebut diterjemahkan oleh penerjemah yang mempunyai legalitas, sehingga dan kebenaran tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 tidak jelas subjek yang menerjemahkan alat bukti surat P-1 ke dalam Bahasa Indonesia , sehingga Majelis Hakim berpendapat bawah lampiran terjemahan alat bukti P-1 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Majelis Hakim meragukan isi maupun makna yang terkandung pada terjemahan tersebut. Serta terhadap alat bukti surat P-1 yang diajukan maka Majelis Hakim hanya memaknai sebagai surat yang berisi tulisan Arab.

- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-2 tentang Pernyataan/Verifikasi atas nama H.Haryadi Khatib, maka Majelis Hakim berpendapat yaitu:

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



1. Bahwa pada Surat Pernyataan / verifikasi tidak diterangkan kapan H.Haryadi Khatib menjadi Kepala Sekolah SD No.133/III Pelayang raya;
2. Bahwa tidak adanya bukti yang menguatkan keberadaan Surat Pernyataan No.631/I.10.23.1/DS 1999 yang pernah ditandatangani H.Haryadi Khatib. Sehingga terdapat isi Surat Pernyataan No.631/I.10.23.1/DS 1999 yang dituangkan ke dalam alat bukti P-2 tidak dapat dipastikan kebenarannya;
3. Bahwa alat bukti surat P-2 hanya merupakan “pernyataan” dan tidak dapat disamakan dengan “kesaksian” yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka sidang Pengadilan dan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan itu kiranya alat bukti surat P-2 patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Pebruari 1990

“Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan”;
 - B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Juni 1984

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-3 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia No.478.3/102/PSB/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 dan alat bukti surat O-4 tentang Surat Keterangan Ahli Waris No.474/108/PSB/VII/2019 tertanggal 11 Juli 2019. Yang akan dipertimbangkan secara seimultan dengan dalil posita dan pembuktian perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti keterangan saksi Syahrial Dahri dan saksi Mahpudin yang menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi Syahrial Dahri menerangkan objek perkara adalah milik Hj.Nursiah karena melihat Hj.Nursiah menguasai objek perkara dengan cara jual beli dan ditambah dengan diperlihatkan alat bukti surat jual beli serta dibacakan isi surat tersebut;
 2. Bahwa saksi Mahpudin menerangkan objek perkara adalah milik Hj.Nusiah karena melihat surat jual beli dan objek perkara sebelumnya dikuasi Muhammad Rasid;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi Syahrial Dahri dari saksi Mahpudin lalu Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa pasal 308 Rbg berbunyi :*"Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan"* dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata berbunyi *" Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu"*;
 - Menimbang, bahwa alat bukti surat jual beli yang disertai lampiran terjemahan yang diterangkan saksi Syahrial Dahri dan saksi Mahpudin sebagai makna pada lampiran terjemahan alat bukti P-1. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Syahrial Dahri dan saksi Mahpudin hanya mengait-ngaitkan penguasaan Hj Nursiah dengan surat jual beli yang pernah dilihatnya sehingga timbul kepercayaan Hj Nursiah dengan surat jual beli yang pernah dilihatnya sehingga timbul kepercayaan pada diri saksi Syahrial Dahri dan saksi Mahpudin menyatakan penguasaan Hj Nursiah terdapat objek perkara disebabkan adanya Surat Jual Beli (alat bukti P-1). Padahal saksi-saksi itu sama sekali tidak dapat memahami tulisan Arab tanpa lampiran terjemahannya itu;
 - Menimbang, bahwa keterangan saksi Syasril Dahri dan saksi Mahpudin menerangkan objek perkara didapatkan Hj.Nursiah dengan cara jula beli namun tiada satu alat surat yang dapat menguatkan keterangannya itu. Dan kedua saksi tidak dapat menerangkan kapan, dimana dan subjek hukum jual beli tersebut;
 - Menimbang, bahwa keterangan saksi Syahrial Dahri dan saksi Mahpudin dihubungkan dengan Pasal 308 Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, maka keterangan saksi Syahrial Dahri dan saksi

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahpudin tidak memiliki sebab atau landasan pengetahuan sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Maka berdasarkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi isi Minimum dan Sistematis dalam Surat Putusannya dan telah melaksanakan hukum sebagaimana mestinya serta Keyakinan Hakim didalam Perkara A quo sudah tepat dan benar.

Bahwa atas perbuatan Para Pembanding mengajukan banding dengan Memori Banding Tanggal 1 November 2019 dan baru diterima Memori Banding pada Tanggal 5 November 2019, menurut pendapat Terbanding I merupakan perbuatan emosional belaka karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah melakukan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada kesalahan atau kekeliruan di dalam memutus perkara ini, oleh sebab itu perbuatan yang emosional sepatutnya Pengadilan Tinggi Jambi tidak perlu menanggapi perbuatan tersebut maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding patutlah di kesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut diatas;

2. Bahwa terhadap keberatan angka 2, 3, 4 dan angka 5 dari Para Pembanding I dan II, Majelis Hakim dalam Perkara a quo tersebut juga telah salah dan keliru mengenai pertimbangan bahwa P-1 tersebut merupakan tulisan arab lengkap dengan terjemahannya bukan merupakan terjemahan ahli padahal didalam proses persidangan sangat jelas bahwa Bukti P-1 tersebut merupakan bukti sah dari para pembanding, dan mengenai tulisan arab lengkap dengan terjemahan juga tidak pernah adanya keberatan dari Para Tergugat/ Para Terbanding selama persidangan dan juga tidak pernah adanya bentuk perbandingan Para Penggugat/ Para Perbanding berhasil membuktikan dengan adanya bukti Para Penggugat/ Para Pembanding berhasil membuktikan dengan adanya bukti kepemilikan tersebut yaitu P-1 dikuatkan dengan bukti P-2 dan juga dikuatkan juga dengan adanya keterangan saksi Syahrial Dahri dan Mahpudin, malah sebaliknya yang terjadi dengan Pihak Para Tergugat/ Para Terbanding tidak satupun selama proses

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bisa menunjukkan bahwa adanya bukti kepemilikan, sehingga apa yang menjadi keputusan majelis dalam perkara ini sangat merugikan pemilik yang sebenarnya dan tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, selanjutnya bahwa terhadap keberatan ketiga Para Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh : 50/Pdt.G/2018/PN.Spn Tertanggal 9 oktober 2019, karena putusan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan, bahwa Para Pembanding lah yang mempunyai hak yang sah terhadap objek perkara tersebut bahkan hampir semua batas objek perkara juga dimiliki oleh Para Pembanding mulai dari timur, barat dan utara juga dimiliki oleh Para Pembanding dan bukan merupakan milik dari para terbanding, jadi apa yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara a quo dengan menolak gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding adalah kekeliruan besar dan merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum yang sebenarnya, maka Putusan perkara Nomor : 50/Pdt.G/2018/PN.Spn tertanggal 9 oktober 2019 haruslah dibatalkan ditingkat banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi. Bahwa terhadap keberatan angka 4 Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama/Judex Factice adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa pihak para Tergugat/ Para Terbanding dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti mulai dari T-1 sampai dengan bukti T-7 tidak satupun membuktikan adanya bukti hak kepemilikan bahwa bukti T-1nya membuktikan bahwa objek perkara tersebut adalah milik Penggugat/ Para Pembanding tersebut sehingga sangat jelas bahwa kepemilikan tanah objek perkara tersebut adalah milik Para Penggugat/ Para Pembanding. Bahwa terhadap keberatan kelima akibat dari kekeliruan majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menerapkan hukum sehingga menyebabkan kerugian terhadap Pemilik yang sebenarnya terhadap objek perkara tersebut, bahwa sangat jelas bukti P-1 yang diajukan oleh Para Pembanding jelas merupakan surat jual beli walaupun dalam judulnya adalah surat keterangan dikarenakan didalam isinya mencantumkan siapa penjual dan siapa pembelinya dan juga mencantumkan jumlah harga tanah dan juga menunjukkan batas-batasnya walaupun dalam bentuk bahasa arab sangat jelas bahwa isinya surat tersebut adalah surat jual beli tanah, dan mengenai terjemahannya sangat lengkap dan juga sah menurut hukum

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak adanya keberatan ataupun adanya perbandingan terjemahan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding, bahwa berdasarkan hal tersebut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah keliru menafsirkan hukum dan kurang cermat dalam memberikan Pertimbangan, dan sudah layak nya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi membatalkan Putusan Perkara nomor : 50/Pdt.G/2018/PN.Spn tertanggal 9 Oktober 2019 tersebut dan mengabulkan banding Para Pemanding seluruhnya.

3. Bahwa Terbanding I / semula Tergugat I menanggapi keberatan dari Memori Banding tertanggal 1 November 2019 dari Pemanding I dan Pemanding II pada angka 2, 3, 4 dan angka 5 tersebut diatas dalam hal keberatannya dan baru diterima oleh Terbanding I / semula Tergugat I Memori Banding nya pada tanggal 5 November 2019, maka Terbanding I / semula Tergugat I dalam Kontra Memori Banding ini menanggapi nya adalah tidak tepat dan berdasar sama sekali, karena putusan Majelis Hakim Nomor 50 / Pdt.G / 2018 / PN. SPN tertanggal 9 Oktober 2019 tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo dengan disertai pokok-pokok pertimbangan pada halaman 13 sampai dengan halaman 22 pada Putusan tersebut sebagaimana pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P--1 tentang surat jual beli tertanggal 16 Syawal 1343, P-2 tentang pernyataan/ verifikasi atas nama H.Haryadi Khatib tertanggal 20 Agustus 2014, P-3 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia No.478.3/102/PSB/VII/2019 tertanggal 3 juli 2019, dan P-4 tentang Surat Keterangan Ahli waris No.474/108/PSB/VII/2019 tertanggal 11 Juli 2019, serta sakti-sakti sebagai berikut :

- a. Saksi **Syahrial Dahri** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara milik Hj.Nursiah. bahwa pengetahuannya itu karena rumah orang tua saksi berdekatan dengan tanah objek perkara dan diobjek perkara tersebut tempat saksi bermain-main dan saksi pernah melihat Hj.Nursiah menguasai tanah objek perkara tersebut;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj.Nursiah mendapatkan objek perkara dengan cara membeli tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa objek perkara dibeli;
- Bahwa Hj.Nursiah adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak dapat membaca alat bukti surat P-1. Karena isi surat tersebut ditulis menggunakan bahasa arab;
- Bahwa Penggugat (Musriyenti) memperlihatkan kepada saksi alat buti surat P-1 dan membacakan isi surat tersebut kepada saksi;
- b. Saksi **Mahpudin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa objek perkara milik Penggugat yaitu Hj.Nursiah karena saksi melihat surat jual beli objek perkara;
 - Bahwa objek perkara sebelum sekolah dasar dibangun dikuasai H.Muhammad Rasid yakni orangtua Hj.Nursiah;

- Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan saksi-saksi yaitu Raflis, Afriantoni, dan Ashari, serta ahli Raffles,S.H.,M.H;

- Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu T-1 tentang Surat Pernyataan No.631/1 10.23.1/Ds-1999 tertanggal 25 Maret 1999, T-2 tentang Surat Pernyataan No.800/157/Disdik-1/IX 2018, T-3 tentang Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2019,T-4 tentang daftar aset Tanah Milik Pemerintah Kota Sungai Penuh tertanggal 28 Agustus 2018, T-5 tentang Lembar Disposisi yang ditandatangani oleh Kabak Hukum tertanggal 24 November 2009, T-6 tentang Surat Keputusan No.027/Kep.645/2018,T-7 tentang Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahap Pertama No.130/124/Adpum 2013 dan Nomor 130/104/Tapem/2013, dan saksi-saksi serta keterangan ahli sebagai berikut :

1. Saksi **Raflis** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa objek perkara dihibahkan Mat Tando (orangtua saksi) kepada Kabupaten Kerinci;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara dihibahkan untuk dibangun sekolah dasar;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan T-3;

2 Saksi **Afriantoni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa objek perkara terletak di Desa Pelayang Raya, Kota Sungai penuh;
- Bahwa saksi bekerja di Pemda Kota Sungai Penuh pada Bagian Aset dengan jabatan Kasi. Dan saksi hadir pada serah terima aset dari Pemda Kabupaten Kerinci kepada Pemda Kota Sungai Penuh;
- Bahwa pada saat penyerahan aset yakni objek perkara disertai Surat Pernyataan No.631/I.10.23.1/DS-1999;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada Pemda Kabupaten Kerinci mengenai bukti surat objek perkara, lalu Pemda Kabupaten Kerinci menjelaskan sebelum aset diserahkan ke Pemda Kota Sungai penuh terjadi kebakaran pada gedung Pemda Kabupaten Kerinci dan surat bukti objek perkara ikut terbakar;

3 Saksi **Ashari** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa objek perkara terletak di Desa Pelayang raya, Kota Sungai penuh;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua BP3 di Sekolah Dasar 133;
- Bahwa dulu ketika rapat terhadap pertanyaan masalah status tanah objek perkara dan jawaban kepala sekolah yakni objek perkara sudah dihibahkan dari Muri Tando ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;

4 Ahli **Raffles, S.H., M.H.** yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan surat keterangan dan surat jual beli terkadang hanya judulnya saja. Tetapi harus kita lihat

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



konteksnya. Terkadang tertulis pernyataan tetapi tertulis perjanjian. Apabila isinya surat pernyataan maka satu tanda tangannya. Apabila isinya surat perjanjian 2 (dua) tanda tangannya. Pastinya surat pernyataan pasti sepihak, jika perjanjian pasti timbal balik harus ada dua pihak (ada pembeli dan ada penjual);

- Bahwa apabila terdapat tanah dan tidak ada hak-hak yang menguasai maka dengan dikuasainya selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut maka penguasaannya tidak dapat diganggu;
- Bahwa penguasaan 20 (dua puluh) tahun harus dilakukan dengan itikad baik;
- Bahwa penguasaan atas tanah yang paling tinggi adalah sertifikat hak milik;
- Bahwa terjemahan harus diterjemahkan oleh orang yang disumpah. Harus dilakukan orang yang bersertifikat dengan melampirkan nomor kartu penterjemah aslinya. Dibutuhkan juga tanda tangan penterjemahnya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan 2;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 diadakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim Komisioner atau Majelis Hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan. Bahwa Penggugat dan tergugat I hadir dan menunjuk objek perkara yang sama yang terletak di Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh yang dahulu berdiri SD No.133/III Pelayang Raya sekarang berdiri SD No.014/XI Pelayang Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak untuk memiliki objek perkara. Maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, sebagai berikut:
 1. Bahwa objek perkara milik Hj.Nursiah (alm) (posita 1);
 2. Bahwa Tergugat II pada tahun 1973 membangun sekolah dasar izin secara lisan dari orangtua Penggugat dengan catatan saat Penggugat membutuhkan objek perkara harus mengembalikan dalam keadaan kosong (posita 2);
- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan atas objek perkara tentunya Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alas hak penguasaannya terhadap objek perkara. Bahwa pengertian dari alas hak yaitu merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (individu atau badan hukum) dengan objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi. Dan didapatkan fakta-fakta terungkap dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 tentang Surat Jual Beli tertanggal 16 Sawal 1343. Bahwa Surat tertanggal 16 Syawal 1343 berisi tulisan Arab. Lalu tulisan Arab tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Bahwa hasil terjemahan pada pokoknya berbunyi “Muhammad Yunus menjual 1 (satu) tumpuk tanah bertempat di anantara Pelayang Lambeh dengan air kecil kepada Mohd.Rasyid. dengan 54 (lima puluh empat) depa panjang dan 50 (lima puluh) depa lebar, dan batas-batas disebelah Utara dengan jalan besar, sebelah dekat sungai dengan kebuH H.Risuan, sebelah Selatan dengan Mohd.Ratu dan kebuH H.Mohd Rasyid”;
 - Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-2 tentang Pernyataan/Verifikasi atas nama H.Haryadi Khatib tertanggal 20 Agustus 2014, yang pokoknya menerangkan H.Haryadi Khatib

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menandatangani Surat pernyataan No.631/I.10.23.1/DS 1999 yang isinya sebagai berikut :

- a. Bahwa H.Haryadi Khatib atas nama kepala sekolah bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II Kerinci sebatas menyatakan menguasai tanah seluas 1.265 M2 (bangunan sekolah dan perkarangannya) dan belum sepenuhnya menjadi milik sekolah;
- b. Bahwa penguasaan tanah semenjak sekolah didirikan tahun 1973, sedangkan status tanah adalah Hak Pakai dan keterangan lisan langsung Hj. Nursiah pemilik langsung saat itu belum menerima ganti rugi;
- c. Bahwa tanah masih ditempati sekolah dasar sampai saat ini, keterangan-keterangan didalam surat pernyataan tanggal 25 Maret 1999 berdasarkan keterangan dan arsip surat laporan yang lama (yaitu alm Hj.Nursiani dan alm Usuluddin);

- Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keterangan Meninggal Dunia No.478.3/102/PSB/VII2019 tertanggal 3 Juli 2019 menerangkan Hj.Nursiah Binti H.Muhd Rasyid meninggal dunia hari Kamis tanggal 24 Mei 2016;
- Bahwa Penggugat mengajukan Surat keterangan Ahli Waris No.474/108/PSB/VII/2019 tertanggal 11 Juli 2019 menerangkan Hj.Murhayani dan Hj.Musriyenti adalah ahli waris Hj.Nursiah;
- Bahwa saksi-saksi Syahrial Dahri menerangkan sebagai berikut:

Bahwa objek perkara milik Hj.Nursiah. bahwa pengetahuannya itu karena rumah orang tua saksi berdekatan dengan tanah objek perkara tersebut saksi bermain-main dan saksi pernah melihat Hj.Nursiah menguasai tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa Hj.Nursiah mendapatkan objek perkara dengan cara membeli tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa objek perkara dibeli;
- Bahwa Hj.Nursiah mendapatkan objek perkara dibeli;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat membaca alat bukti surat P-1. Karena isi surat tersebut ditulis menggunakan bahasa arab;
- Bahwa Penggugat (Musriyenti) memperlihatkan kepada saksi alat bukti surat P-1 dan membacakan isi surat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi Mahpudin menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa objek perkara milik Penggugat yaitu Hj.Nursiah karena saksi melihat surat jual beli objek perkara;
- Bahwa objek perkara sebelum sekolah dasar dibangun dikuasai H.Muhammad Rasid yakni orangtua Hj.Nursiah;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 tentang Surat Jual Beli tertanggal 16 Syawal 1343, maka Majelis Hakim berpendapat yaitu :
- Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 merupakan surat yang ditulis menggunakan huruf Arab. Dan alat bukti surat P-1 disertai juga dengan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan alat bukti surat P-1 adalah surat jual beli. Namun pada kepala surat tertulis "Surat Keterangan".
 - Bahwa pada surat menyurat memang dimungkinkan pada kepala surat tertulis surat keterangan tetapi ada isinya perjanjian ataupun sebaliknya.
 - Bahwa terjemahan alat bukti surat P-1 bersifat pernyataan dari Muhammad Yunus;
- Menimbang, bahwa terjemahan alat bukti P-1 pada pokoknya berbunyi "Muhammad Yunus Menjual 1(satu) tumpuk tanah bertempat di antara Pelayang Lambeh dengan air kecil kepada Mohd.Rasyid. Dengan 54 (lima empat) depa panjang dan 50 (lima puluh) depa lebar, dan batas-batas disebelah Utara dengan jalan besar, sebelah dekat sungai dengan kebuH H.Risuan, sebelah Selatan dengan Mohd Ratu dan Kebun Haji Mohd Rasyid";

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa pada akhir surat keterangan hanya terdapat cap jempol dari Mohd. Yunus dan tidak terdapat cap jempol atau tandatangan dari H.Mohd Rasyid;
- Menimbang, bahwa terjemahan alat bukti surat P-1 tidak mencantumkan kapan bukti P-1 ditulis menggunakan bahasa Arab maka dibutuhkan penerjemah yang mampu menerjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan baik;
- Menimbang, bahwa seseorang penerjemah harus menerjemahkan secara akurat dan lengkap, menerjemahkan secara tidak memihak, menerjemahkan dengan selalu menjaga kerahasiaan dan menghindari konflik kepentingan;
- Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah berbunyi :
"Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam melakukan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia";
- Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan. Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah berbunyi *"Terjemah adalah hasil alih bahasa, baik tertulis maupun lisan, dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya";*
- Menimbang, bahwa alat bukti P-1 yang dihadiri Penggugat adalah tulisan Arab, maka untuk menerjemahkan alat bukti P-1 tersebut ke dalam Bahasa Indonesia tentu harus diterjemahkan sebagaimana yang ditentukan peraturan yang berlaku, sehingga apabila hasil terjemahan tersebut diterjemahkan oleh penerjemah yang mempunyai

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas, sehingga dan kebenaran tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 tidak jelas subjek yang menerjemahkan alat bukti surat P-1 ke dalam Bahasa Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bawah lampiran terjemahan alat bukti P-1 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Majelis Hakim meragukan isi maupun makna yang terkandung pada terjemahan tersebut. Serta terhadap alat bukti surat P-1 yang diajukan maka Majelis Hakim hanya memaknai sebagai surat yang berisi tulisan Arab.

- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-2 tentang Pernyataan/Verifikasi atas nama H.Haryadi Khatib, maka Majelis Hakim berpendapat yaitu:

- Bahwa pada Surat Pernyataan/ Verifikasi tidak diterangkan kapan H.Haryadi Khatib menjadi Kepala Sekolah SD No.133/III Pelayang Raya;
- Bahwa tidak adanya bukti yang menguatkan keberadaan Surat Pernyataan No.631/I.10.23.1/DS 1999 yang pernah ditandatangani H.Haryadi Khatib. Sehingga terdapat isi Surat Pernyataan No.631/I.10.23.1/DS 1999 yang dituangkan ke dalam alat bukti P-2 tidak dapat dipastikan kebenarannya;
- Bahwa alat bukti surat P-2 hanya merupakan "pernyataan" dan tidak dapat disamakan dengan "kesaksian" yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka sidang Pengadilan dan pernyataan tanpa diperiksa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan itu kiranya alat bukti surat P-2 patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Pebruari 1990

"Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan".;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Juni 1984

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”;

- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-3 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia No.478.3/102/PSB/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 dan alat bukti surat P-4 tentang Surat Keterangan Ahli Waris No.474/108/PSB/VII/2019 tertanggal 11 Juli 2019. Yang akan dipertimbangkan secara simultan dengan dalil posita dan pembuktian perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti keterangan saksi Syahrial Dahri dan saksi Mahpudin yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Syahrial Dahri menerangkan objek perkara adalah milik Hj.Nursiah karena melihat Hj.Nursiah menguasai objek perkara dengan cara jual beli dan ditambah dengan diperlihatkan alat bukti surat jual beli serta dibacakan isi surat tersebut;
 - Bahwa saksi Mahpudin menerangkan objek perkara adalah milik Hj.Nusiah karena melihat surat jual beli dan objek perkara sebelumnya dikuasi Muhammad Rasid;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi Syahrial Dahri dari saksi Mahpudin lalu Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa pasal 308 Rbg berbunyi :*“Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”* dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata berbunyi *“ Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu”*;
 - Menimbang, bahwa alat bukti surat jual beli yang disertai lampiran terjemahan yang diterangkan saksi Syahrial Dahri dan saksi Mahpudin sebagai makna pada lampiran terjemahan alat bukti P-1. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Syahrial Dahri dan saksi Mahpudin hanya mengait-ngaitkan penguasaan Hj Nursiah dengan surat jual beli yang pernah dilihatnya sehingga timbul kepercayaan Hj Nursiah dengan surat jual beli yang pernah

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



dilihatnya sehingga timbul kepercayaan pada diri saksi Syahril Dahri dan saksi Mahpudin menyatakan penguasaan Hj Nursiah terdapat objek perkara disebabkan adanya Surat Jual Beli (alat bukti P-1). Padahal saksi-saksi itu sama sekali tidak dapat memahami tulisan Arab tanpa lampiran terjemahannya itu;

- Menimbang, bahwa keterangan saksi Syahril Dahri dan saksi Mahpudin menerangkan objek perkara didapatkan Hj.Nursiah dengan cara jula beli namun tiada satu alat surat yang dapat menguatkan keterangannya itu. Dan kedua saksi tidak dapat menerangkan kapan, dimana dan subjek hukum jual beli tersebut;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi Syahril Dahri dan saksi Mahpudin dihubungkan dengan Pasal 308 Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, maka keterangan saksi Syahril Dahri dan saksi Mahpudin tidak memiliki sebab atau landasan pengetahuan sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;
- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek perkara adalah milik Hj.Nursiah (alm) dan tergugat II pada tahun 1973 membangun sekolah dasar izin secara lisan dari orangtua Penggugat dengan catatan saat Penggugat membutuhkan objek perkara harus mengembalikan dalam keadaan kosong;
- Menimbang, bahwa dalil Penggugat menyatakan objek perkara adalah milik Hj.Nursiah (alm). Untuk itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat menunjukkan alat bukti surat sebagai alas haknya terdapat objek perkara maupun alat bukti keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa dalil Penggugat Tergugat I pada tahun 1973 membangun sekolah dasar izin secara lisan dari orangtua Penggugat dengan catatatn saat Penggugat membutuhkan objek perkara harus mengembalikan dalam keadaan kosong tidak satupun alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi dapat menerangkan dalilnya itu;
- Menimbang, bahwa bagaimana alat bukti P-3 dan P-4 yang diajukan Penggugat?. Menurut Majelis Hakim alat bukti P-3 maupun P-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah alat bukti untuk menunjukkan penguasaan seseorang atau individu terhadap objek perkara karena alat bukti P-3 menunjukkan Hj Nursiah meninggal dunia dan tidak menyatakan ataupun menerangkan kepemilikan Hj.Nursiah. Begitu juga dengan alat bukti P-4 yang hanya menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Hj. Nursiah dan sekali lagi tidak ada hubungannya dengan kepemilikan objek perkara maupun Tergugat II membangun sekolah dasar izin secara lisan orangtua Penggugat;

- Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan Pasal 283 Rbg maka tidak satupun alat bukti Penggugat dapat membuktikan dalil pokok posita gugatannya. Maka harus diakui Tergugat II menguasai objek perkara sejak tahun 1973, lalu diserahkan kepada Tergugat I yang dibuktikan melalui alat bukti surat T-1 s/d T-7 dan keterangan saksi Rafli, Afriantoni, dan Ashari, serta ahli Raffles, S.H.,M.H., maka penguasaan objek perkara dilakukan dari Tergugat II hingga Tergugat I telah dilakukan selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara berturut-turut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pokok petitum gugatan Penggugat yaitu petitum angka 2, maka terhadap petitum angka 1, dan petitum angka 3 s/d 7 harus pula di tolak;
- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang disajikan Penggugat, dan Tergugat I yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka berdasarkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi isi Minimum dan Sistematis dalam Surat Putusannya dan telah melaksanakan hukum sebagaimana mestinya serta Keyakinan Hakim didalam Perkara A quo sudah tepat dan benar.
- Bahwa atas perbuatan Para Pembanding mengajukan banding dengan Memori Banding Tanggal 1 November 2019 dan baru diterima Memori Banding pada Tanggal 5 November 2019, menurut pendapat Terbanding I merupakan perbuatan emosional belaka karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah melakukan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada kesalahan atau kekeliruan di dalam memutus perkara ini, oleh sebab itu perbuatan yang emosional sepatutnya Pengadilan Tinggi Jambi tidak perlu menanggapi perbuatan tersebut maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding patutlah di kesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian tanggapan Kontra Memori Banding dari Terbanding I / semula Tergugat I tersebut diatas dihubungkan dengan hasil persidangan dalam Perkara ini, maka Terbanding I / semula Tergugat I bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor Perkara : 50 / Pdt. G / 2018 / PN. SPN Tanggal 9 Oktober 2019 tersebut telah benar menerapkan hukum oleh karena itu Kami mohon kepada Yth. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Banding ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding :

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Perkara Nomor : 50 / Pdt. G / 2018 / PN. SPN Tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding.
2. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 50/Pdt.G/2018/PN.Spn, tanggal 9 Oktober 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dan Surat Kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 50/Pdt.G/2018/PN.Spn, tanggal 9 Oktober 2019, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 50/Pdt.G/2018/PN.Spn, tanggal 9 Oktober 2019, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh kami **Dr.Robinson Tarigan,S.H, M.H** Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, **John Diamond Tambunan, S.H M.H** dan **Lendriaty, S.H,.M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **20 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim -Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hendri Fakhruhin, S.H, M.H,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

1. **JOHN D. TAMBUNAN, S.H., M.H.**

Dr.ROBINSON TARIGAN SH.MH

2. **LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDIN, S.H,M.H.

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan No. 143/PDT/2019/PT JMB



Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp. 134.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)